



KEPALA DESA KETANGGAN
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA KETANGGAN
NOMOR 04 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KETANGGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETANGGAN

Dan

KEPALA DESA KETANGGAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KETANGGAN TAHUN ANGGARAN
2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.282.412.234,0
	0
2. Belanja Desa	Rp 1.306.412.234,0
	0
Surpuls/Defisit	Rp (24.000.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 24.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 24.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ketanggan.

Ditetapkan di : Ketanggan

Pada tanggal : 24 December 2021



KEPALA DESA KETANGGAN

TEGUH SUTANTO

Diundangkan di : Ketanggan

Pada tanggal : 24 December 2021

SEKERTARIS DESA

DHONA WAHYUNINGTYAS

LEMBARAN DESA KETANGGAN NOMOR 04 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KETANGGAN
NOMOR Nomor 04 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KETANGGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.853.320,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.276.308.914,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.282.412.234,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	285.640.784,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.360.812,00	
5.3.	Belanja Modal	411.639.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	458.221.400,00	
	JUMLAH BELANJA	1.306.862.596,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.450.362,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.450.362,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.450.362,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	24.450.362,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Ketanggan, 24 Desember 2021

Kepala Desa Ketanggan

Teguh Sutanto

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KETANGGAN
NOMOR Nomor 04 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KETANGGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.853.320,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.276.308.914,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.282.412.234,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	340.788.276,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	310.038.276,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.824.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.824.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.946.864,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.946.864,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.897.492,00	ADD, PBH, PBK, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.897.492,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.750.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.750.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.500.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.4.90		Administrasi Keuangan Desa (Admin Bank, Pajak Bank dll)	250.000,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	451.999.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.860.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	9.640.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	2.500.000,00	DDS
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	46.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	46.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	377.999.600,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	74.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	74.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	303.999.600,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	303.999.600,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	8.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>5.853.320,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.853.320,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.853.320,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.853.320,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>50.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	50.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	50.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>458.221.400,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	37.021.400,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	37.021.400,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.021.400,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	421.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	421.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	421.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.306.862.596,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(24.450.362,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	24.450.362,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	24.450.362,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Ketanggan, 24 Desember 2021

Kepala Desa Ketanggan

Taguh Sutanto